



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 380/KPTS/PK.020/M/5/2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
1295/KPTS/PD.620/12/2014 TENTANG PENUTUPAN PEMASUKAN  
UNGGAS DARI NEGARA JERMAN, BELANDA, DAN INGGRIS  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1295/Kpts/PD.620/12/2014, telah ditetapkan Penutupan Pemasukan Unggas dari Negara Jerman, Belanda, dan Inggris ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan deklarasi mandiri dari Negara Jerman, Belanda, dan Inggris ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Dunia yang dipublikasikan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*), menyatakan bahwa Negara tersebut meraih status bebas *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI);
  - c. bahwa berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional, status wabah *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) di Negara Jerman, Belanda, dan Inggris telah berakhir (*resolved*);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1295/Kpts/PD.620/12/2014 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jerman, Belanda, dan Inggris ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/8/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1043);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 23/Permentan/PK.210/5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 690);

- Memperhatikan :
1. *Self-declaration of Germany regarding the recovery of freedom from Avian Influenza (AI) disease sent to the Office International des Epizooties/OIE on 23 October 2017;*
  2. *Self-declaration of Netherlands regarding the recovery of freedom from Avian Influenza (AI) viruses sent to the Office International des Epizooties/OIE on 26 July 2018;*
  3. *Self-declaration of United Kingdom regarding the recovery of country freedom from Notifiable Avian Influenza (AI) in poultry sent to the Office International des Epizooties/OIE on 13 September 2017;*
  4. Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 04033/PK.330/F/02/2019 tanggal 4 Februari 2019;
  5. Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 14164/PK.330/F/12/2018 tanggal 14 Desember 2018;
  6. Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 14183/PK.240/F/12/2018 tanggal 14 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1295/KPTS/PD.620/12/2014 TENTANG PENUTUPAN PEMASUKAN UNGGAS DARI NEGARA JERMAN, BELANDA, DAN INGGRIS KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1295/Kpts/PD.620/12/2014 tentang Penutupan Pemasukan Unggas Dari Negara Jerman, Belanda, dan Inggris ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Perwakilan negara yang bersangkutan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Perwakilan negara yang bersangkutan.